



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 14 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA BUKIT MALINTANG DI KABUPATEN  
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI BANDAR UDARA  
JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION DI KABUPATEN MANDAILING  
NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Negeri Kebandarudaraan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Negeri Kebandarudaraan Nasional, bahwa perubahan nama bandar udara ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa perubahan nama Bandar Udara Bukit Malintang menjadi Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution telah memenuhi persyaratan perubahan nama bandar udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Bukit Malintang di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara menjadi Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Negeri Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Letak Bandara Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1438);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Letak Bandara Internasional;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 551/2625/DISHUB/2023 tanggal 14 September 2023 hal Permohonan Pemberian Nama Bandar Udara Baru di Kabupaten Mandailing Natal;
  2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 500.11/10628/2023 tanggal 22 Agustus 2023 hal Persetujuan Pemberian Nama Bandar Udara di Kabupaten Mandailing Natal;
  3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 005/4611/Sekr DPRD/IX/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Rekomendasi Persetujuan Pemberian Nama Bandar Udara di Kab. Madina;
  4. Surat Pernyataan Bupati Mandailing Natal Nomor 551/2099/DISHUB/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Memberikan Persetujuan Nama Bandar Udara di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yakni Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution;
  5. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 551/059/DPRD/2023 tanggal 12 Juli 2023 hal Persetujuan Penetapan Nama Bandara;
  6. Surat Pernyataan Persetujuan Badan Pemangku Adat Budaya Mandailing Natal Nomor 10/BPAB-M/V/2023 bulan Juli 2023 perihal persetujuan terhadap nama Bandar Udara Kabupaten Mandailing Natal dengan Nama Bandar Udara "Jenderal Besar Abdul Haris Nasution";
  7. Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris Keluarga Jenderal Besar Abdul Haris Nasution tanggal 12 Agustus 2023 perihal persetujuan atas penetapan Bandar Udara di Kabupaten Mandailing Natal dengan nama Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution;
  8. Surat Kepala Kantor UPBU Aek Godang Nomor AU.102/1/16/UPBU.AEG/2003 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Permohonan Pemberian Nama Bandara di Kabupaten Mandailing Natal;

9. Bukti Publikasi usulan Perubahan Nama Bandar Udara melalui Media Cetak dan/atau Elektronik;
10. Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 551/2627/DISHUB/2023 tanggal 14 September 2023 hal Surat Pernyataan Tidak ada Keberatan dari Masyarakat, Lembaga/Organisasi Masyarakat;
11. Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 551/2626/DISHUB/2023 tanggal 14 September 2023 hal Penyampaian Latar Belakang (Histori) Usulan Pemberian Nama Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution;
12. Surat Pernyataan Bupati Mandailing Natal Nomor 551/2097/DISHUB/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal bersedia menanggung keberatan dari pihak lain atas usulan nama Bandar Udara di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
13. Surat Pernyataan Bupati Mandailing Natal Nomor 551/2098/DISHUB/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal tidak akan melakukan perubahan terhadap nama Bandar Udara di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
14. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor HK.203/2/1/DRJU.KUM-2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Perubahan Nama Bandar Udara Bukit Malintang di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara menjadi Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA BUKIT MALINTANG DI KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI BANDAR UDARA JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION DI KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA.
- PERTAMA : Mengubah Nama Bandar Udara Bukit Malintang di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara menjadi Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Terhadap penetapan perubahan nama bandar udara ini dilakukan publikasi melalui media cetak dan/atau elektronik paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan perubahan nama bandar udara.

- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2024

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
14. Gubernur Sumatera Utara;
15. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
16. Bupati Mandailing Natal;
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal; dan
19. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

